



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu Eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi yang mengandung zat gizi paling sesuai dengan kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan awal bayi;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan kondisi, pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di Kabupaten Purworejo perlu diberikan perlindungan hukum agar dapat menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif bagi bayi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif disebutkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan nasional, daerah kabupaten dapat menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR
SUSU IBU ESKSLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan kesehatan.
5. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disingkat ASI, adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
6. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif, adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
8. Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk Bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
13. Inisiasi Menyusu Dini, yang selanjutnya disingkat IMD, adalah permulaan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan, dan menyusu sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai satu jam atau sampai penyusuan awal selesai.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi bayi mendapatkan hak dasarnya;
- b. untuk memberikan perlindungan hukum dan kesempatan bagi ibu memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya di Daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 3

Pengaturan Pemberian ASI Eksklusif di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan Keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Daerah;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Daerah;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala daerah;
- f. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala daerah.

BAB III

ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Keharusan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 6

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Bagian Kedua IMD

Pasal 7

Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga
Pendonor ASI

Pasal 9

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ASI Eksklusif dari pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi tidak boleh memberikan Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.
- (2) Dalam hal ibu yang melahirkan bayi meninggal dunia atau oleh sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi medis.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Informasi dan Edukasi

Pasal 12

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
 - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
 - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
 - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
- (5) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 13

Dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bayi dapat diberikan susu formula bayi.

Pasal 14

- (1) Pemberian susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib dilakukan pendampingan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan/ atau kader kesehatan setempat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengarahan, peragaan, penjelasan dan informasi atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/ atau keluarga.
- (3) Tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

LARANGAN

Bagian Kesatu Larangan Bagi Tenaga Kesehatan

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kesehatan dilarang menjual, menyediakan, mengedarkan, memberikan dan/ atau menyarankan penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali dalam hal indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
- (2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Larangan Bagi Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menjual, menyediakan, mengedarkan, memberikan dan/ atau menyarankan penggunaan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
- (2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya.

- (4) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari kepala Perangkat Daerah.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan/ atau ayat (4), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Produsen atau Distributor

Pasal 17

- (1) Setiap Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan di Daerah yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Larangan melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
 - b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
 - c. pemberian hadiah, potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
 - d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan/atau
 - e. pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/ atau pencabutan izin usaha di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dikecualikan jika dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Pasal 19

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peraturan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum harus menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi kemampuan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/ atau ayat (3) diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
 - a. perusahaan; dan
 - b. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. hotel dan penginapan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. terminal angkutan darat;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. pusat-pusat perbelanjaan;
 - g. gedung olahraga;
 - h. lokasi penampungan pengungsi; dan
 - i. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang berupa fasilitas pelayanan kesehatan, harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.
- (2) Pedoman 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
 - b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
 - c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
 - d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enampuluh) menit pertama persalinan;
 - e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
 - f. memberikan ASI Eksklusif saja kepada Bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
 - g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
 - h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan Bayi;
 - i. tidak memberi dot kepada Bayi; dan
 - j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 22

- (1) Pengurus tempat kerja wajib memberikan waktu yang memadai kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis oleh Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

DUKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
 - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - e. Pembentukan kelompok atau organisasi swadaya masyarakat untuk mendukung program pemberian ASI Eksklusif di Daerah.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
 - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi pemberian ASI Eksklusif;
 - b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan masyarakat.
- (5) Keikutsertaan masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang melakukan kegiatan pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (2) Pengawasan terhadap produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan pendanaan program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pengurus tempat kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum, harus telah menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada Tanggal 12 April 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada Tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 1/2016

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650529 199003 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian bayi dan peningkatan status gizi masyarakat. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah gizi ganda yaitu kondisi dimana disatu sisi masih banyaknya jumlah penderita gizi kurang, sementara disisi lain jumlah masyarakat yang mengalami gizi lebih cenderung meningkat. Masalah gizi ganda ini sangat erat kaitannya dengan gaya hidup masyarakat dan perilaku gizi. Status gizi masyarakat akan baik apabila perilaku gizi yang baik dilakukan pada setiap tahap kehidupan termasuk pada bayi.

Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi:

- a. memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;
- b. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan;
- c. memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat sejak genap umur 6 (enam) bulan; dan
- d. meneruskan pemberian ASI sampai anak berumur 2 (dua) tahun

Penerapan pola pemberian makan ini akan meningkatkan status gizi Bayi dan anak serta mempengaruhi derajat kesehatan selanjutnya.

Hampir semua ibu dapat dengan sukses menyusui diukur dari permulaan pemberian ASI dalam jam pertama kehidupan bayi. Menyusui menurunkan risiko infeksi akut seperti diare, pnemonia, infeksi telinga, *haemophilus*, *influenza*, meningitis dan infeksi saluran kemih. Menyusui juga melindungi bayi dari penyakit kronis masa depan seperti diabetes tipe 1. Menyusui selama masa bayi berhubungan dengan penurunan tekanan darah dan kolesterol serum total, berhubungan dengan prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih rendah, serta kelebihan berat badan dan obesitas pada masa remaja dan dewasa. Menyusui menunda kembalinya kesuburan seorang wanita dan mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan, kanker payudara, pra menopause dan kanker ovarium.

Namun demikian, saat ini penerapan pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi. Hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif. Selain itu kurangnya dukungan Tenaga Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan produsen makanan bayi untuk keberhasilan ibu dalam menyusui bayinya.

Dalam rangka melindungi, mendukung dan mempromosikan pemberian ASI Eksklusif perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan, masyarakat serta Keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

Yang dimaksud dalam “melaksanakan kebijakan nasional”, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dengan mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah daerah provinsi.

Dalam menetapkan kebijakan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan dan dukungan masyarakat. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi medis” adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif. Kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain:

a. bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formula khusus, yaitu bayi dengan kriteria:

1. bayi dengan *galaktosemia* klasik, diperlukan formula khusus bebas *galaktos*;
2. bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (*maple syrup urine disease*), diperlukan formula khusus bebas *leusin*, *isoleusin*, dan *valin* ; dan/atau
3. bayi dengan *fenilketonuria*, dibutuhkan formula khusus bebas *fenilalanin*, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.

- b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu:
 1. bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
 2. bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
 3. bayi baru lahir yang berisiko *hipoglikemia* berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan *glukosa* seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami *stress iskemik/intrapartum hipoksia* yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar. Kondisi ibu tersebut antara lain:

- a. ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan dan aman (*acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe*). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi Bayi dan demi untuk kepentingan terbaik bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena:
 1. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat Bayi, misalnya *sepsis* (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
 2. infeksi *Virus Herpes Simplex tipe 1* (HSV-1) di payudara (kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut Bayi sebaiknya dihindari sampai semua infeksi aktif telah diterapi hingga tuntas);

3. pengobatan ibu:

- a) obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-*epilepsi* dan *opioid* dan kombinasinya dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;
- b) *radioaktif iodine-131* lebih baik dihindari mengingat bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;
- c) penggunaan yodium atau *yodoform topikal* misalnya *povidone-iodine* secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membran mukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid atau kelainan elektrolit pada Bayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan
- d) *sitotoksik kemoterapi* yang mensyaratkan seorang ibu harus berhenti menyusui selama terapi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “ibu tidak ada” adalah kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaanya atau kondisi lainnya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya .

huruf c

Yang dimaksud dengan “ibu terpisah dari Bayi” adalah kondisi yang tidak memungkinkan Bayi mendapatkan ASI Eksklusif dikarenakan ibu terpisah dari bayi dapat dikarenakan adanya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “inisiasi menyusui dini” dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui

sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam setelah melahirkan, bayi masih belum mau menyusu, maka kegiatan inisiasi menyusu dini harus tetap diupayakan oleh ibu, Tenaga Kesehatan, dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam. Indikasi medis didasarkan pada kondisi medis Bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukan rawat gabung.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendonor ASI” adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mutu dan keamanan ASI” meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara pemberian, atau cara pemerahan ASI.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Yang dimaksud dengan produk bayi lainnya adalah yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui, meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Yang dimaksud dengan ibu dalam ketentuan ini adalah ibu yang dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

- ayat (4)
Cukup jelas.
- ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 12
- ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
- huruf a
Cukup jelas.
- huruf b
Cukup jelas.
- huruf c
Yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah pemberian makanan/ minuman selain ASI kepada Bayi dengan menggunakan botol.
- huruf d
Yang dimaksud dengan “kesulitan untuk mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.
- ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pendampingan” dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusui dini dan/atau selama awal menyusui.
- ayat (4)
Yang dimaksud dengan tenaga terlatih adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.
- ayat (5)
Cukup jelas.
- ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
- ayat (1)
Yang dimaksud dengan produk bayi lainnya adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dilarang mempromosikan termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenisnya.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurus Tempat Kerja” adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan fasilitas khusus adalah ruang menyusui dan/atau memerah ASI yang dinamai dengan ruang ASI.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

huruf b

Yang dimaksud dengan perkantoran termasuk lembaga pemasyarakatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Pelaksanaan “dukungan dari masyarakat” dilakukan dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu:

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada Bayi baru lahir;
- c. meminta hak untuk Bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat pemerah ASI dan/atau menyusui Bayinya di Tempat Kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan” terhadap pelaksanaan program Pemberian ASI Eksklusif dilaksanakan pada situasi normal dan situasi bencana atau darurat.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 1 SERI E NO 1